

ASLI

## JAWABAN TERMOHON

TERHADAP PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021  
YANG DIMOHONKAN OLEH RICHARTH CHARLES TAWARU PJS KETUA  
LEMBAGA PEMANTAU PAPUA FOREST WATCH

TERMOHON:

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT  
PAPUA BARAT

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : *termohon*

No. *17* /PHP.BUP *-XIX* /20*21*

Hari : *Jumat*

Tanggal : *5 Feb 2021*

Jam : *07:43* WIB



KUASA HUKUM TERMOHON:



Office Adress: Jl. Sawo No. 45 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (10350)  
Donolayan, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, DIY (55581)  
Website: <http://hicon.co.id>, Email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id);  
Telp: (021) 3105632. Hotline: (+62) 821-3377-9626



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT**

Jakarta, 3 Februari 2021

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 17/PHP.BUP-  
XIX/2021 yang dimohonkan oleh Richarth Charles Tawaru Pjs.  
Ketua Lembaga Pemantau Papua Forest Watch

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Steven Eibe, S.STP  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Raja Ampat  
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Kelurahan  
Warmasen Distrik Kota Waisai  
NIK : 9205030309780001

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/PY.021-SU/9205/KPU-Kab/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Hifdzil Alim, S.H., M.H. 20.00357
- 2) Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum 00.12190
- 3) Zahru Arqom, S.H., M.Lit. 02.11294
- 4) Muhammad Adi Sunata, S.H. 12.00040

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 5) Imam Munandar, S.H.                   | 13.00338               |
| 6) Chitto Cumbhadrika, S.H. M.H., C.L.A. | 15.01111               |
| 7) MMR Syukranil Khitam, S.H.            | 18.00802               |
| 8) Yuni Iswantoro, S.H.                  | 18.00843               |
| 9) Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.          | 18.01964               |
| 10) Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.     | 19.01290               |
| 11) Muhammad Misbah Datun, S.H.          | 20.00125               |
| 12) Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.  | 012-07701/ADV-KAI/2018 |

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum HICON Law & Policy Strategies yang dalam perkara ini memilih alamat domisili di Jl. Sawo No. 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat; email [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Richarth Charles Tawaru, Pjs. Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan Papua Forest Watch, Tahun 2020, sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon, izinkan kami Termohon untuk menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota—selanjutnya ditulis PMK 6/2020—Pasal 13 menyatakan:

#### **Pasal 13**

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon **dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan**

**paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.**

(2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon **dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.**

2. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 17/PAN.MK/AP3/12/2020 permohonan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi adalah tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.11 WIB.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 13 PMK 6/2020, jangka waktu 3 (tiga) hari sejak dikirimkannya AP3 adalah tanggal 21 Desember 2020. Sehingga demi kepastian hukum, perbaikan Permohonan yang diajukan setelah tanggal 21 Desember 2020, tidak dapat diterima.
4. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon disampaikan pada tanggal 22 Desember 2020, pukul 21.57 WIB yang berarti melewati tanggal 21 Desember 2020, sehingga oleh karena itu, perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati jangka waktu pengajuan perbaikan.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudi kiranya menyampingkan perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 22 Desember 2020.

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan segala kerendahan hati, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—pada Pasal 157 ayat (3) berbunyi, **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”**.
- 2) Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012, tanggal 15 Desember 2020.
- 3) Bahwa akan tetapi, Pemohon dalam lebih dari setengah jumlah keseluruhan halaman Permohonannya tidak memaparkan perihal yang berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan. Sebaliknya, Pemohon mengungkapkan “curahan hati” atau “curhat” mengenai gagalnya Pemohon menjadi Pemantau Pemilihan karena merasa di TMS-kan oleh Termohon.
- 4) Bahwa kemudian, Pemohon mengklaim kegagalannya menjadi Pemantau Pemilihan adalah bentuk perusakan terhadap nilai-nilai demokrasi. Suatu klaim yang mengada-ngada dan tidak berdasar.
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili curahan hati mengenai kegagalan Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan.

- 6) Bahwa karena isi Permohonan Pemohon mendalilkan cerita tentang TMS/Tidak Memenuhi Syarat-nya Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan, dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 1 angka 28 PMK 6/2020 menyatakan, **“Pemantau Pemilihan adalah Pemantau dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP/Kabupaten/Kota.**
- 2) Bahwa Pemohon tidak memiliki sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Raja Ampat sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam permohonannya.
- 3) Bahwa oleh karena, Pemohon tidak memiliki sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Raja Ampat maka demi hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan.
- 4) Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menyebutkan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
  - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak

- sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
  - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 5) Bahwa berdasarkan informasi yang tertuang dalam Laman Mahkamah Konstitusi ([www.mkri.id](http://www.mkri.id)) serta berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) Semester 1 Tahun 2020, **jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat adalah 66.089 (Enam puluh enam ribu delapan puluh sembilan) jiwa.**
- 6) Bahwa jumlah perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara
Kolom Kosong	11.382 suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Abdul Faris Umlati, SE dan Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., M.Ec.Dev	22.671 suara
<b>Total Suara Sah</b>	<b>34.053 suara</b>

- 7) Bahwa dengan demikian, jumlah suara yang menjadi ambang batas untuk diajukannya permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang dapat diajukan adalah 2% (dua persen) dari total suara sah, yakni  $2/100 \times 34.053$  suara adalah 681 suara.
- 8) Bahwa selisih suara antara kolom kosong dengan Pasangan Calon Abdul Faris Umlati, SE dan Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., M.Ec.Dev adalah  $(22.671 - 11.382 = \mathbf{11.289 \text{ suara}})$  sehingga persentase selisih suara tersebut adalah  $(11.289 / 34.054 \times 100)$  adalah **33 persen**, jauh sekali dari angka 2%.
- 9) Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga."
- 10) Bahwa Permohonan Pemohon **hanya ditandatangani oleh saudara Richarth Charles Tawaru yang menggunakan title Pjs. Ketua Lembaga Pemantau Papua Forest Watch, tidak ditandatangani juga oleh sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.**
- 11) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) PMK 6/2020.

- 12) Bahwa selanjutnya dalam **Akta Pendirian Perkumpulan Papua Forest Watch Nomor 582 pada Pasal 9** dinyatakan, “**Ketua dan Sekretaris berhak mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan dan karena itu berhak melakukan tindakan...**” (Bukti T-5)
- 13) Bahwa Pemohon sebagaimana dinyatakannya sendiri adalah bukan Ketua Papua Forest Watch, melainkan Pjs. Dan oleh karena itu, Pemohon tidak berhak mewakili Papua Forest Watch di dalam maupun di luar pengadilan.
- 14) Bahwa oleh karena Pemohon bukanlah Pemantau Pemilihan, tidak terpenuhinya ambang batas pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020, Permohonan Pemohon tidak ditandatangani oleh sekretaris jenderal atau sebutan lainnya, serta berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Papua Forest Watch Nomor 582, dengan demikian, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- 15) Bahwa oleh karena itu, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan.

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) **Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 menyatakan, “alasan-asalan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diterapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”**

- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menyampaikan penjelasan pada bagian mana Termohon salah melakukan penghitungan suara.
- 3) Bahwa bahkan Pemohon tidak menyampaikan berapa seharusnya jumlah perolehan suara yang benar bagi calon Bupati dan Wakil Bupati maupun suara yang diperoleh oleh kolom kosong.
- 4) Bahwa oleh karena tidak ada uraian dalil yang jelas mengenai kesalahan perhitungan suara oleh Termohon yang disampaikan oleh Pemohon, membuat Permohonan Pemohon tidak jelas, kabur.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- a. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Termohon, dengan kebijakan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan Termohon menyampaikan Jawaban Termohon.
- b. Bahwa Termohon menolak segala dalil, pernyataan, klaim, argumen, yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon.
- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita IV. Pokok Permohonan yang mengenai dugaan upaya untuk menghilangkan peran pemantau pemilu, menurut Termohon adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020—selanjutnya ditulis Keputusan KPU

296/2020—beserta lampirannya menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Bersifat independen;
  - b) Mempunyai sumber dana yang jelas;
  - c) Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
  - d) Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah;
  - e) Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahwa Pemohon menyerahkan berkas pendaftaran sebagai Pemantau Pemilihan kepada Termohon pada 2 Desember 2020 **(Bukti T-6)** yang berisi dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a) Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020;
  - b) Rencana Jadwal Daerah dan Alokasi Jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020;
  - c) Nama dan Jumlah Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020;
  - d) Surat Pernyataan Mengenai Sumber Dana Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020;
  - e) Surat Pernyataan mengenai Independensi Lembaga Pemantauan dan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020; dan

- f) Surat Pernyataan dan Pengalaman di bidang Pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020.
- 3) Bahwa selanjutnya, Termohon melakukan verifikasi syarat dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri yang didaftarkan oleh Pemohon tersebut.
- 4) Bahwa setelah mencermati daftar anggota Forest Papua Watch (Formulir II.3), ternyata terdapat anggota yang berafiliasi dengan Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang, yakni: **(Bukti T-7 dan T-9)**
- a) Yuning Fonataba (sebagai wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nomor 628/B.2/DPP-Hanura/VIII/2020 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2020-2025. **(Bukti T-8)**
- b) Harun Loji (calon anggota DPRD Raja dari Partai Hanura Ampat Dapil Raja Ampat 4); **(vide Bukti T-9)**
- c) Muhammad Iksan Gaman, S.IP. (calon anggota DPRD Raja Ampat Dapil Raja Ampat 1); **(vide Bukti T-9)**
- d) Donal Helpon (yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Hanura); **(vide Bukti T-8 dan T-9);**
- e) Samuel Titus Rumbarak **(vide Bukti T-8 dan T-9).**
- f) Richart Charles Tawaru/Pemohon (yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Nomor SKEP/026/DPD-HANURA/PB/V/2016 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Raja Ampat Masa Bakti 2016-2021) adalah sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura Kabupaten Raja Ampat **(Bukti T-7);**
- g) Emma Malaseme (yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Nomor SKEP/026/DPD-

HANURA/PB/V/2016 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Raja Ampat Masa Bakti 2016-2021) adalah sebagai Wakil Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Kabupaten Raja Ampat (**Bukti T-7**).

- 5) Bahwa selanjutnya, Termohon juga mencermati Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 (Formulir II.6) yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon. Dalam surat pernyataan tersebut, **Pemohon menyampaikan telah memiliki pengalaman pemantauan, tetapi bukan pemantauan Pemilihan, melainkan pendokumentasian dan pemantauan hasil hutan kayu yang ada di tanah Papua. (vide Bukti T-6).**
- 6) Bahwa seterusnya, Termohon mencermati Surat Pernyataan mengenai Sumber Dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 (Formulir II.4) yang diserahkan Pemohon kepada Termohon. Dalam surat pernyataan tersebut, Pemohon menyatakan sumber dana pemantauan berasal dari "Aliansi Raja Ampat Bersatu (ARAB)". Akan tetapi, Pemohon tidak menyampaikan siapa saja yang tergabung dalam ARAB tersebut dan berapa jumlah dana yang diserahkan. (**vide Bukti T-6**).
- 7) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 296/2020 beserta lampirannya dan hasil verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri yang dilakukan oleh Termohon, ternyata Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagai Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yaitu:
  - a. Syarat independen;
  - b. Syarat memiliki sumber dana yang jelas; dan
  - c. Syarat mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilihan.

- 8) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri terhadap Pemohon—yang ternyata Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Pemantau Pemilihan Dalam Negeri—selanjutnya Termohon membuat Berita Acara Nomor 102/PL.02.BA/9205/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 mengenai Rapat Pleno Verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 dengan kesimpulan Tim Pemantau Pemilu Papua Forest Watch dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Lembaga Pemantau Dalam Negeri. (**vide Bukti T-9**).
  - 9) Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 74/PL.02.1-Kpt/9250/KPU-Kab/XII/2020 tentang Hasil Verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan Tim Pemantau Pemilu Papua Forest Watch Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil Rapat Pleno dan verifikasi syarat dokumen. (**vide Bukti T-9**).
  - 10) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Termohon sama sekali tidak berupaya menghilangkan peran pemantau, tetapi memang Pemohon sendiri yang tidak memenuhi syarat sebagai Tim Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sehingga segala dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai adanya upaya untuk menghilangkan peran pemantau Pemilihan adalah tidak benar, tidak berdasar, mengada-ngada, serta tidak beralasan menurut hukum.
- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita IV. Pokok Permohonan yang pada pokoknya menyatakan proses pemungutan suara yang dilakukan tidak secara demokratis, jujur, adil dan rahasia dengan (a) pemungutan dilakukan dengan pencoblosan sendiri oleh petugas KPPS, (b) adanya KPPS yang menggunakan surat suara sisa, (c) lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama, (d) lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai

pemilih, mendapat kesempatan mencoblos surat suara, (e) terdapat TPS yang jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya 100% dan ditambah dengan surat suara sisa 2,5% surat suara cadangan dimana pada TPS-TPS tersebut pada faktanya tidak seluruh menggunakan hak pilihnya, menurut Termohon, adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon di atas sangat sumir dan sangat kabur. Sebab, Pemohon tidak menunjukkan pada TPS mana (locus) dalil-dalil Pemohon itu terjadi.
  - 2) Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang dari tingkat KPPS, PPD, sampai pada rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten (**Bukti T-2, T-3, dan T-4**).
  - 3) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana dalam huruf d) di atas adalah sumir, tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum.
- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita IV. Pokok Permohonan yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi keterlibatan penyelenggara pemilihan, praktik politik uang, pemanfaatan bantuan dana Covid-19, dan pemanfaatan dana bantuan sosial dari petahana, menurut Termohon, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menjawab dalil-dalil tersebut karena bukan kewenangan Termohon.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon. ✓

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; ✓

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, pukul 21.24 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
Kolom Kosong	11.382 suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Abdul Faris Umlati, SE dan Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., M.Ec.Dev	22.671 suara
<b>Total Suara Sah</b>	<b>34.053 suara</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM TERMOHON**



Hifdzil Alim, SH., MH.



Akhmad Jazuli, SH., M.Hum



Zahru Arqom, S.H., M.Lit.



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Imam Munandar, S.H.



Chitto Cumbhadrika, S.H. M.H., C.L.A



MMR Syukranil Khitam, S.H.



Yuni Iswantoro, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.



Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.



Muhammad Misbah Datun, S.H.



Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.